



**KOMISI PEMILIHAN UMUM
KOTA PADANG**

KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KOTA PADANG

NOMOR :33/HK.03.1-Kpt/1371/KPU-Kot/II/2018

TENTANG

**PENETAPAN JUMLAH ALAT PERAGA KAMPANYE YANG DAPAT DICETAK
OLEH PASANGAN CALON DALAM PEMILIHAN WALIKOTA DAN WAKIL
WALIKOTA PADANG TAHUN 2018**

KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM KOTA PADANG,

- Menimbang** : a. bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 28 ayat (5) Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 4 Tahun 2017 Tentang Kampanye Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati dan/atau Walikota dan Wakil Walikota;
- b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu menetapkan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kota Padang tentang Penetapan Jumlah Alat Peraga Kampanye yang dapat Dicitak Oleh Pasangan Calon Dalam Pemilihan Walikota dan Wakil Walikota Padang Tahun 2018;
- Mengingat** : 1. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati dan Walikota menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 23, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5656) sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2016 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 130, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5898);

2. Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 Tentang Pemilihan Umum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 182, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6109);
3. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 1 Tahun 2017 tentang Tahapan, Program, dan Jadwal Penyelenggaraan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, dan /atau Walikota dan Wakil Walikota Tahun 2018 sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 2 Tahun 2018;
4. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 4 Tahun 2017 Tentang Kampanye Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati dan/atau Walikota dan Wakil Walikota;
5. Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kota Padang Nomor : 9/HK.03.1-Kpt/1371/KPU-Kot/VII/2017 tentang Pedoman Teknis Tahapan, Program dan Jadwal Penyelenggaraan Pemilihan Walikota dan Wakil Walikota Padang Tahun 2018 sebagaimana telah diubah dengan Surat Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kota Padang Nomor : 20/HK.03.1-Kpt/1371/KPU-Kot/I/2018 tentang Perubahan atas Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kota Padang Nomor : 9/HK.03.1-Kpt/1371/KPU-Kot/VII/2017 tentang Pedoman Teknis Tahapan, Program dan Jadwal Penyelenggaraan Pemilihan Walikota dan Wakil Walikota Padang Tahun 2018;

Memperhatikan : Keputusan Rapat Pleno Komisi Pemilihan Umum Kota Padang tanggal 14 Februari 2018;

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KOTA PADANG TENTANG PENETAPAN JUMLAH ALAT PERAGA KAMPANYE YANG DAPAT DICETAK OLEH PASANGAN CALON DALAM PEMILIHAN WALIKOTA DAN WAKIL WALIKOTA PADANG TAHUN 2018.

KESATU . . .

- KESATU : Jumlah Alat Peraga Kampanye yang dapat dicetak oleh Pasangan Calon dalam Pemilihan Walikota dan Wakil Walikota Padang Tahun 2018 paling banyak 150 % (seratus lima puluh persen) dari jumlah maksimal alat peraga kampanye yang difasilitasi oleh Komisi Pemilihan Umum Kota Padang.
- KEDUA : Jumlah Alat Peraga Kampanye yang dapat dicetak oleh Pasangan Calon dalam Pemilihan Walikota dan Wakil Walikota Padang Tahun 2018, sebagaimana tercantum dalam Lampiran Keputusan yang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Keputusan ini.
- KETIGA : Ukuran dan jumlah Alat Peraga Kampanye yang dicetak oleh Pasangan Calon dimintakan persetujuan tertulis kepada Komisi Pemilihan Umum Kota Padang.
- KEEMPAT : Bukti pemesanan Alat Peraga Kampanye yang dicetak oleh Pasangan Calon disampaikan kepada Komisi Pemilihan Umum Kota Padang.
- KELIMA : Lokasi pemasangan Alat Peraga Kampanye ditentukan berdasarkan Surat Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kota Padang Nomor: 31/HK.03.1-Kpt/1371/KPU-Kot/II/2018 Tentang Penetapan Lokasi Pemasangan Alat Peraga Kampanye yang difasilitasi Komisi Pemilihan Umum Kota Padang dalam Pemilihan Walikota dan Wakil Walikota Padang Tahun 2018.
- KEENAM : Lokasi pemasangan Alat Peraga Kampanye dilarang berada di tempat ibadah termasuk halaman, rumah sakit atau tempat pelayanan kesehatan, gedung milik pemerintah dan lembaga pendidikan (gedung dan sekolah).
- KETUJUH : Pemasangan Alat Peraga Kampanye dilaksanakan dengan mempertimbangkan etika, estetika, kebersihan dan keindahan kota atau kawasan sesuai dengan peraturan perundang-undangan.
- KEDELAPAN : Pemasangan Alat Peraga Kampanye pada tempat yang menjadi milik perseorangan atau badan swasta harus dengan izin pemilik tempat tersebut.

KESEMBILAN : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Padang
pada tanggal 14 Februari 2018

KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM
KOTA PADANG,

ttd.

MUHAMMAD SAWATI

Salinan sesuai dengan aslinya
SEKRETARIAT KPU KOTA PADANG
Kepala Sub Bagian Hukum,



Yunes Prawira Darma

LAMPIRAN
KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM
KOTA PADANG
NOMOR : 33/HK.03.1-Kpt/1371/KPU-Kot/II/2018
TENTANG
PENETAPAN JUMLAH ALAT PERAGA KAMPANYE
YANG DAPAT DICETAK OLEH PASANGAN CALON
DALAM PEMILIHAN WALIKOTA DAN WAKIL
WALIKOTA PADANG TAHUN 2018

JUMLAH ALAT PERAGA KAMPANYE YANG DAPAT DICETAK OLEH
PASANGAN CALON DALAM PEMILIHAN WALIKOTA DAN WAKIL WALIKOTA
PADANG TAHUN 2018

No.	Jenis	Jumlah	Satuan	Spesifikasi Teknis
1.	Baliho	8	Buah /Pasangan Calon	Ukuran : 3 x 4 m
2.	Umbul-umbul	30	Buah/Kecamatan/Pasangan Calon	80 x 250 cm
3.	Spanduk	3	Buah/Kelurahan/Pasangan Calon	1 x 3,5 m

Ditetapkan di Padang
pada tanggal 14 Februari 2018

KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM
KOTA PADANG,

ttd.

MUHAMMAD SAWATI

Salinan sesuai dengan aslinya
SEKRETARIAT KPU KOTA PADANG
Kepala Sub Bagian Hukum,


Yunes Prawira Darma